



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor /Pid.C/2019/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SARWONO AIS ONO;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 09 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sarang Giting Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : KRISKELANA PURBA;
Tempat lahir : Dolok Masango;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 09 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Sedang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Zulfikar Siregar, S.H., M.H. Hakim;
Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera
Pengganti;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/18/XII/2019/Reskrim tanggal 05 Desember 2019;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi ABDUL RAHMAN LINGGA, MARULI TOGI SIHOMBING dan ALBIEN TAMBA dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 wib ABDUL RAHMAN LINGGA, MARULI TOGI SIHOMBING dan ALBIEN TAMBA sedang melakukan patroli rutin di Afdeling V PTPN III Silau Dunia, ABDUL RAHMAN LINGGA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 90/Pid.C/2019/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/mengutip berondolan kelapa sawit, kemudian ABDUL RAHMAN LINGGA bersama MARULI TOGI SIHOMBING langsung menangkap/mengamankan 2 (sua) orang laki-laki dewasa tersebut yang bernama KRISKELANA PURBA dan SARWONO beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda evo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dan 1 (satu) goni plastik brondolan kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh), selanjutnya ABDUL RAHMAN LINGGA mengamankan Terdakwa pencurian berondolan kelapa sawit beserta barang bukti ke kantor PTPN III Silau Dunia dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Manager PTPN III Silau Dunia sebagaimana di maksud dalam rumus Pasal 364 dari KUH Pidana;

c. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SARWONO Als ONO dan Terdakwa Alias KRISKELANA PURBA;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi: ABDUL RAHMAN LINGGA, MARULI TOGI SIHOMBING dan ALBIEN TAMBA serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARWONO Als ONO, dan Terdakwa KRISKELANA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWONO Als ONO dan KRISKELANA PURBA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 90/Pid.C/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) kg;
Dikembalikan kepada PTPN III Silau Dunia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
Dikembalikan kepada Terdakwa SARWONO Als ONO;
- 1 (satu) buah along-along;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri BJ. Nababan Penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.